

URGENSI DAN RELEVANSI TAKLIK TALAK  
(STUDI ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DALAM PP NO. 9 TAHUN 1975)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :  
ASEP IJAR  
NIM 02351336

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.
2. YASIN BAIDI M.Ag.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2008

## ABSTRAK

Hakekatnya perkawinan bukanlah hubungan yang kekal dan abadi, karena perkawinan masih berkemungkinan untuk dibubarkan jika dipandang lebih baik bagi pasangan suami istri. Sejalan dengan pemikiran tersebut kemungkinan untuk bercerai lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 19 PP 9/1975, dengan menetapkan beberapa alasan yang bisa dipakai untuk melakukan perceraian. Menyimak alasan-alasan tersebut, inti darinya adalah persamaan persepsi tujuan perkawinan antara suami istri sangat diperlukan dalam membina rumah tangga.

Banyaknya perceraian yang terjadi menggambarkan bahwa persamaan persepsi terhadap tujuan perkawinan antara suami istri tidak banyak terwujud. Oleh karena itu ada aturan yang membolehkan diadakannya perjanjian perkawinan, dengan tujuan menyamakan persepsi antara suami istri, salah satunya aturan Taklik Talak yang diatur dalam KHI. Dengan tujuan memperjuangkan hak-hak istri yang umumnya tidak dikenali, dengan menggantungkan Talak suami kepada beberapa syarat yang telah diformulasikan, jika suami melanggar istri tinggal mengajukannya ke Pengadilan, dan Pengadilan mengabulkan, maka jatuhlah Talak suaminya itu. Aturan ini juga bertujuan mengurangi kemungkinan adanya penguasaan suami yang berlebihan atasistrinya, dan terutama untuk menghilangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Akan tetapi pada masa sekarang ini apakah aturan tersebut masih memiliki urgensi dan bagaimana relevansinya jika dihubungkan dengan telah banyaknya istri yang memahami hak-hak mereka dan mereka pun berhak untuk melakukan perbuatan hukum secara pribadi, setidaknya dalam masalah gugatan cerai. Oleh karena itu dengan tujuan mengetahui sejauhmana urgensi serta relevansi Taklik Talak pada saat sekarang ini, maka penelitian ini dilakukan. Sebuah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data Dokumentasi dan memiliki pendekatan yuridis dengan metode abstrak-teoritis; yang meneliti permasalahan “bagaimana urgensi serta relevansi Taklik talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian dalam PP no. 9 Tahun 1975?”

Hasil penelitian menguraikan bahwa butir-butir alasan yang ada pada Taklik Talak ternyata telah tercantum dalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 dan Pasal 116 KHI, bedanya terletak pada penegasan bahwa jika butir-butir tersebut dilanggar, istri kemudian tidak rela dan ia mengajukannya kepada Pengadilan, dan Pengadilan menyetujui maka jatuhlah Talak. Penelitian ini juga menemukan bahwa ternyata meskipun perkara Taklik Talak, tapi prosedural Pengadilannya sama saja dengan cerai gugat, jadi kenapa tidak mencukupkan saja dengan aturan cerai gugat tersebut.

Akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa Taklik Talak tidak memiliki urgensi apa-apa, sebab selain hukumnya tidak jelas yakni bukan wajib, juga ternyata perkara Taklik Talak juga disamakan prosedurnya dengan perkara cerai gugat. Taklik talak juga sudah tidak relevan lagi, karena para istri sekarang sudah mengerti akan hak-hak mereka terhadap suami dan mereka juga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Kemudian selain tanpa Taklik Talak pun mereka dapat melepaskan diri dari suami yaitu dengan cara mengajukan gugatan cerai terhadap Pengadilan.

**Drs. Supriatna, M.Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Asep Ijar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa  
skripsi saudara:

Nama : Asep Ijar  
N.I.M : 0231336

Judul : Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan  
Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Januari 2008

6 Muharam 1429

Pembimbing I



**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150 205 357

**Yasin Baidi, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Asep Ijar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa  
skripsi saudara:

Nama : Asep Ijar  
N.I.M : 0231336

Judul : Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan  
Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Pembimbing II

Yasin Baidi, M.Ag.  
NIP. 150 286 404

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

### URGENSI DAN RELEVANSI TAKLIK TALAK (STUDI ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DALAM PP NO 9 TAHUN 1975)

Yang disusun Oleh:

ASEP LIJAR  
NIM. 02351336

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa tanggal 29 Januari 2008/ 20 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Maret 2008  
9 Rabi'ul Awal 1429



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 205 357

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 205 357

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermie Suhasti S. M.Si.  
NIP. 150 240 578

Pembimbing II

Yasin Baich, M.Ag.  
NIP. 150 286 404

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 150 277 618

**MOTTO**



*“Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok”*

فإن مع العسر يسر  إن مع العسر يسر

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، نحمده ونستعينه، اللهم صلى على محمد وعلى آله ومن اهتدى يهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعد؟

Puji syukur kehadirat Allah swt Yang Maha Segala Bisa, dengan perkenan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, tiada lain dan tiada bukan agar semoga dapat diridhoi oleh-Nya. Keselamatan semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, pembawa cahaya, pemberi tauladan bagi umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang sangat membantu dan berjasa hingga skripsi ini terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag, selaku Pembimbing II
4. Para staf TU Syari'ah, yang telah membantu segala urusan administrasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu tercinta yang telah mendidik dan merelakan penyusun untuk tidak menemani kehidupan beliau berdua, terima kasih dan selalu mohon do'a restunya.
6. Teteh, Ia dan seluruh kerabat yang telah *men-support* penyusun untuk

menyelesaikan skripsi meski kedengarannya seperti “*anjing menggonggong*”, tapi berkat mereka semangat penyusun selalu tumbuh dan tumbuh lagi.

7. Sahabat semua dari “Geng Tutul 10” yang selalu rebut, bising, gaduh, dan slengean, terima kasih telah menemani ‘tidur’, makan, ‘ee, dan segalanya. “Geng Tutul 10” *keep growing*.
8. Om Abdullah bin Darjo sekeluarga, sesepuh sekaligus tukang kisruh Tutul 10, terima kasih telah membimbing kami ke jalan *g jelas*, tapi itu pengalaman jongkok yang sangat berkesan dan melelahkan. Semoga bisnisnya lancar terus dan selalu diridhoi oleh Allah swt, *tong nga’zuma’ teuing kehed!*
9. Kepada seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih telah mau berbagi dan membagi bahagia, duka; *keep contact!*  
Atas partisipasi yang semua berikan, penyusun mengucapkan beribu terima kasih yang tiada hingga, semoga seluruh amal dan perbuatan kita selalu diridhoi dan mendapat berkah dari Allah swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Januari 2008  
2 Muharram 1429

Penyusun

Asep Ijar

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	d̪ād}	d̪}	de (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	t̪}	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	z̪}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	wawu	و	w
ه	ha'	ه	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas‘ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd}

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يُنْكِمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُولُون	ditulis	au Qaulun

#### G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	zawī al-furūd} ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TALAK DAN TAKLIK TALAK.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak.....	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Taklik Talak.....	31
C. Sigat Taklik Talak .....	34
BAB III GAMBARAN UMUM TAKLIK TALAK DAN PERCERAIAN DI INDONESIA.....	37
A. Konsep Taklik Talak di Indonesia .....	37

B. Konsep Perceraian di Indonesia .....	44
<b>BAB IV REORIENTASI TAKLIK TALAK DI INDONESIA .....</b>	<b>54</b>
A. Urgensi dan Relevansi Taklik Talak .....	54
B. Status Hukum Pembacaan Taklik Talak.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
I. Terjemahan .....	I
II. Biografi Ulama/Sarjana .....	IV
III. Curiculum Vitae .....	VII


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah dengan landasan mawaddah wa rahmah, sesuai dengan firman Allah swt;

وَمِنْ أَيْتَهُ إِنْ خَلَقْتُكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتُسْكِنُوهَا  
وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأْيَتْ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri mengutip ketentuan surat ar-Rūm di atas dengan menambahkan perkawinan sebagai suatu akad yang kuat atau misāqan galizān untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Hakekatnya sebuah perkawinan menurut Islam bukanlah perikatan yang kekal dan abadi, karena perkawinan masih dapat dibubarkan jika dipandang lebih maslahat bagi pasangan suami isteri, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt;

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dan 3.

وَانْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حِكْمَةً مِنْ أَهْلِهِ وَحِكْمَةً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا  
اَصْلَاحًا يَوْمَ فَقَدَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا<sup>٤</sup>  
وَانْ عَزَمْتُمُ الْطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ<sup>٥</sup>  
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سُرْحُونَ هُنْ مَعْرُوفُونَ وَلَا  
تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا<sup>٦</sup>...

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur adanya pembubaran atau pemutusan perkawinan, entah itu karena perkawinan yang tidak sah atau karena adanya beberapa alasan sehingga perceraian dapat dilakukan;

Pasal 39

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan Pengadilan

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Perceraian sering terjadi karena tidak ada kecocokkan lagi atau adanya sebuah pengkhianatan dari suami maupun isteri, sehingga dalam perundangan ada beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975;

<sup>4</sup> An-Nisa'(4):35.

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2):227.

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2):231.

## Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Intinya persamaan persepsi antara suami isteri sangatlah diperlukan dalam membina rumah tangga yang kuat. Demi melihat banyaknya pengingkaran terhadap tujuan perkawinan, dalam perkawinan ada ketentuan hukum tentang kebolehan untuk mengadakan perjanjian pernikahan, jika memang diperlukan, dengan tujuan membina kerjasama serta kesamaan pemahaman terhadap tujuan perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

## Pasal 29

- (1). Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian dalam KHI dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu; 1) Taklik Talak; 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. taklik talak, dan
- b. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik Talak di Indonesia bermakna penggantungan talak kepada istri yang akan jatuh pada saat si suami melanggar janji atau syarat yang disepakati atau yang diberikan si istri.

Taklik Talak bukanlah suatu perjanjian bilateral namun lebih bersifat unilateral. Artinya mengikat pihak yang mengucapkan dan menjadi hak pula bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan umum ini.<sup>7</sup>

Taklik Talak di Indonesia merupakan suatu perubahan fiqh yang sangat membantu pengantin perempuan yang selama ini umumnya tidak

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974*, cet. II (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 25-26. Penyataan umum di sana dapat berarti dinyatakan di depan umum atau berlaku untuk umum.

mengenal hak-hak khasnya terhadap suami,<sup>8</sup> sedikitnya dalam pengajuan keadilan berumah tangga. Dalam KHI disyaratkan isi Taklik Talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan jika suatu saat itu terjadi maka tidak dengan sendirinya talak terjatuh namun istri harus mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Sebenarnya Taklik Talak dalam pandangan ulama fiqh Islam<sup>10</sup> adalah penggantungan talak oleh suami terhadap istri dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sang istri. Di sana terdapat beberapa perbedaan antara dua versi Taklik Talak. Yang sangat jelas adalah pengambilan inisiatif Taklik Talak, jika Hukum Islam Indonesia mengatakan inisiatif ini datang dari istri dan yang tertaklif itu suami, sedangkan ulama fiqh Islam malah sebaliknya.

Taklik Talak dalam KHI dikatakan sebagai perjanjian non wajib akan tetapi sekali jatuh Taklik Talak maka tidak dapat dicabut kembali. Sebagai inisiatif istri, Taklik Talak tergambar sebagai senjata istri untuk meredam pengkhianatan dari suami. Maksud ini tergambar dalam isi sijat Taklik Talak, yakni:

## STATE ISLAMIC UNIVERSITY

- SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA
- Suami dapat digugat cerai ke Pengadilan jika;
  - 1) Meninggalkan istri 2 Tahun berturut-turut.
  - 2) Tidak menafkahi istri selama 3 bulan lamanya.
  - 3) Menyakiti badan/jasmani istri.
  - 4) Membiarkan/tidak memperdulikan istri selama 6 bulan.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>9</sup> KHI, Pasal 46 ayat 1 & 2

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II : 222-223,

Berbicara masalah alasan perceraian dalam pasal 116 KHI, sebenarnya Taklik Talak menjadi salah satu alasan perceraian dalam pasal ini. Sebagian isi Taklik talak sebenarnya juga telah tercantum dalam Pasal tersebut. Sebagai alasan perceraian yang berbeda seharusnya Taklik Talak memiliki komposisi yang berbeda pula dari alasan-alasan perceraian yang lainnya, jangan hanya berupa pengulangan,<sup>11</sup> ataukah urgensi dari Taklik Talak itu memang bukan dari segi isinya, tapi dari segi kekuatan hukum pengucapannya?

Penelitian ini berusaha mencari hakikat urgensi serta relevansi Taklik Talak pada saat sekarang ini, kemudian berusaha mencari kekuatan hukum yang dimiliki oleh Taklik Talak dengan menyandang status hanya sebatas bukan wajib –dalam KHI-, dan karena status itu pula akhirnya Majelis Ulama Indonesia berfatwa tentang tidak diperlukannya lagi Taklik Talak, sebagai reaksi dari segelintir orang yang tidak mau membacanya.<sup>12</sup>

Kasus itu menjadi menarik ketika dihubungkan pula dengan kenyataan di masyarakat yang banyak memakai Taklik Talak dalam pernikahannya, serta begitu pula dengan banyaknya kasus perceraian akibat pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama. Tak lepas dari itu semua, perlu ditelaah lebih jauh mengenai isi dari Taklik Talak itu sendiri –jika memang masih

<sup>11</sup> Jika diteliti hanya ada satu point isi Taklik Talak yang berbeda dengan alasan-alasan perceraian yang ada dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, yaitu pada poin ke 4 “membiarkan/tidak memperdulikan istri selama 6 bulan”

<sup>12</sup> Sidang komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996, berpendapat bahwa materi yang tercantum dalam sJgat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. KHI pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa perjanjian Taklik Talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. [http://mitglied.lycos.de/adjie/articles/sighat\\_taklik\\_talak.htm](http://mitglied.lycos.de/adjie/articles/sighat_taklik_talak.htm), up date tanggal 04 Februari 2006.

diperlukan-, apakah masih relevan standar rumusan Taklik Talak -yang dianjurkan oleh Departemen Agama secara keseluruhan atau pun sebagianya- untuk saat ini?

Kemudian dalam standar urensi dan relevansinya, penelitian ini merujuk kepada PP No 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19, tentang Alasan-Alasan Perceraian, adalah karena PP ini merupakan penjelasan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi standar nasional hukum Perkawinan di Indonesia. Meskipun dalam penelitian ini juga banyak merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun kenyataannya alasan-alasan perceraian yang ada dalam KHI tidak jauh berbeda dengan PP No 9 Tahun 1975 sebagai induknya.

## B. Pokok Masalah

Bagaimana urgensi serta relevansi Taklik Talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan pokok masalah di atas yaitu untuk mendeskripsikan sejauh mana urgensi serta relevansi Taklik Talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan secara akademik atau ilmiah, di antaranya;
  - a. Sebagai kajian terhadap salah satu produk hukum Islam Indonesia, demi kejelasan serta kepastian hukumnya.
  - b. Sebagai sebuah penelitian yang berusaha meneruskan penelitian yang telah ada sebelumnya.
2. Kegunaan secara terapan, di antaranya;
  - a. Sebagai salah satu tugas akademik guna mendapatkan gelar S1 di fakultas Syari'ah.

#### D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak karya ilmiah yang membahas masalah konsep Taklik Talak, terutama yang berupa penelitian ilmiah, di antara yang penyusun temukan adalah; Skripsi Ali Samsudin, "Taklik Talak Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", yang mengangkat permasalahan tentang kenapa KHI mencantumkan Taklik Talak sebagai satu macam perjanjian perkawinan sedangkan UU Perkawinan tidak. Ali Samsudin mengklaim bahwa Taklik Talak dalam KHI merupakan sebuah pembaruan hukum Islam di Indonesia, sehingga dia berusaha mencari pola tajdid yang dipakai oleh KHI. Menurut penelitiannya Taklik Talak adalah perjanjian bilateral dengan bersandar kepada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.<sup>13</sup> Pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Hazairin, yang lebih menggolongkan Taklik Talak sebagai perjanjian

<sup>13</sup> Ali Samsudin, "Taklik Talak Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Unilateral.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini pun Taklik Talak difungsikan sebagai pelindung perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya dan sebagai hak yang harus diterima istri. Tujuan Taklik Talak itu sendiri disebutkan sebagai pengurangan kekuasaan suami terhadap Talak.

Sedangkan skripsi yang lainnya lebih bersifat penelusuran kasus perceraian yang terjadi di beberapa daerah dengan alasan pelanggaran Taklik Talak. Di antaranya skripsi yang ditulis Harsono, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di PA Wonosari Tahun 1992-1995” dalam penelitiannya Harsono mempermasalahkan tentang mengapa Pengadilan memutuskan perceraian dengan alasan Taklik Talak dan apa dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut? Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penyebab adanya putusan perseraian dengan alasan taklik Talak lebih banyak didasarkan kepada adanya pengaduan, sedangkan dasar hukum yang dipakai adalah HIR pasal 125, KAHU Pasal 19 (j), UU No. 1 Tahun 1975 Pasal 39 (2), UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 89 (1), PP No. 9 Tahun 19 (f).<sup>15</sup> kemudian skripsi Neli Aliyah, “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Brebes Tahun 1993-1996)”, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kadar ukuran Taklik Talak yang dipakai oleh Majelis Hakim PA Brebes dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Taklik Talak. Kesimpulan penelitian ini adalah kadar Taklik Talak yang dipakai oleh PA Brebes yaitu berpedoman kepada sJgat

---

<sup>14</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai....*, hlm. 25-26.

<sup>15</sup> Harsono, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di PA Wonosari Tahun 1992-1995” (Yogyakarta: Skripsi Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

lafz]nya (hakekat lugowiyah) dan s]gat syar'iyyah (maksud tasyri') yaitu maksud dan tujuan dilakukannya Taklik Talak.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa sumber pustaka di atas, penyusun berargumen bahwa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini belum pernah diteliti secara pasti. Bahkan penelitian ini sebenarnya lahir karena beberapa masalah yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang belum sempat dibahas oleh para penelitiya.

## E. Kerangka Teoretik

Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.<sup>17</sup>

Hukum bersifat memaksa dalam penerapannya, yaitu memaksa semua orang yang tertaklif untuk mentaatinya. Namun di sisi lain hukum juga bersifat dinamis dengan maksud bahwa hukum harus sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan jaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh sebab

---

<sup>16</sup> Neli Aliyah, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Brebes Tahun 1993-1996)" (Yogyakarta: Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

<sup>17</sup> Muchsin & Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, cet. I (Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya, 2002), hlm. 19.

itu teori epistemologi inklusif-dinamis miliknya Mohammed Arkoun,<sup>18</sup> sangat tepat untuk menggambarkan sifat hukum yang dinamis dan masih bisa berubah, dikritisi sesuai situasi dan kondisi.

Peraturan-peraturan hukum memiliki tujuan untuk tata tertib masyarakat yang damai dan adil.<sup>19</sup> Oleh karena itu hukum tidak hanya ada di lingkungan Pengadilan, akan tetapi hukum ada pada setiap segi kehidupan masyarakat, menjelma dalam pergaulan hidup dan dalam segala tindakan manusia.<sup>20</sup>

Demikan halnya dengan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, baik itu UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau bahkan hukum perkawinan adat.

Salah satu hukum yang diatur oleh hukum perkawinan di Indonesia adalah ketentuan hukum tentang perjanjian pernikahan, yang mengatur segala sesuatu mengenai hubungan suami isteri serta kehidupan rumah tangga dengan syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dan dikehendaki oleh kedua belah pihak (suami-isteri).<sup>21</sup>

Perjanjian ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki dua jenis, yaitu; *pertama*, berbentuk Taklik Talak, yang formula serta

<sup>18</sup> Yaitu menempatkan ketentuan hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang masih terbuka untuk dikritisi dan diubah sesuai kontekstual yang ada, lihat Mohamed Arkoun, *Islam Agama Sekuler*, alih bahasa Sunarwoto Dema, cet. I (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2003), hlm. 69.

<sup>19</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Oetarid Sadino, cet. XXIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Pasal 29 (2), UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

komposisinya telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Departemen Agama; *kedua*, Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, meliputi harta benda, ikatan hipotik atau *syirkah* dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Bentuk-bentuk perjanjian di atas merupakan sebuah pilihan bagi pasangan suami isteri antara mau membuat atau tidak membuat perjanjian, sepenuhnya merupakan hak dari kedua pasangan tersebut, selama belum ada ketentuan yang mengaturnya –untuk mewajibkannya atau membatalkannya-.<sup>23</sup>

Menurut Apeldoorn, perjanjian dapat dianalogikan dengan Undang-Undang sebagai sumber hukum, bedanya jika Undang-Undang mengikat semua orang, sedangkan perjanjian hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Kemudian untuk hukum pada hal pertama lebih kepada hukum konkret, sedangkan hal lainnya bersifat objektif.<sup>24</sup>

Taklik Talak merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang melakukannya, dalam hal ini menurut Hazairin adalah istri, suami, dan pihak ketiga yang hadir dan menyaksikan adanya perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

Taklik Talak merupakan suatu perjanjian yang memiliki fungsi untuk menjaga hak-hak isteri ketika suami melakukan penyelewengan, terutama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>22</sup> Pasal 45-52, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>23</sup> Pasal 29 (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 46 (3), 47 (1), Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>24</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 155-156.

<sup>25</sup> Menurut Hazairin Taklik Talak bersifat Unilateral, Hazairin, *Tinjauan...*, hlm. 25-26.

fungsi untuk memaksa dilakukannya perceraian, sehingga isteri bisa terlepas dari kesewenang-wenangan suami.<sup>26</sup>

Akan tetapi Taklik Talak bukanlah suatu kewajiban yang mengikat, dan mutlak harus dilakukan, sebab statusnya masih merupakan kesukarelaan, meskipun ketika sekali telah dilakukan maka tidak bisa dicabut kembali, dan jika Taklik itu terpenuhi maka jika suami ingin mengambil lagi isterinya harus melakukan akad nikah yang baru.<sup>27</sup>

Taklik Talak merupakan salah satu alasan perceraian<sup>28</sup> yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, bersama dengan alasan-alasan lain yang juga disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sebuah hukum memiliki alasan serta tujuan dalam pembentukannya. Demikian halnya dengan Taklik Talak, ada alasan kenapa Taklik Talak termasuk ke dalam alasan perceraian tapi juga berstatus sebagai perjanjian perkawinan, sedangkan alasan perceraian yang lain tidak diperjanjikan. Kemudian sifat memaksa dari Taklik Talak juga menjadi seolah-olah berusaha mengurangi otoritas talak yang selama ini dipegang suami.

Di sisi lain alasan-alasan perceraian telah diformulakan dan menjadi hak bagi kedua belah pihak –baik suami atau istri- untuk mengajukan gugatan

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. II (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 116.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Pada satu buku Taklik Talak dikategorikan sebagai bentuk lain dari perceraian–selain cerai talak dan cerai gugat-, lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, cet. V (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 105-106.

jika salah satu pihak melakukan pelanggaran yang dikategorikan dalam formula alasan perceraian itu.<sup>29</sup> Akan tetapi tentunya alasan pelanggaran Taklik Talak tidak dapat diajukan oleh suami, sebab yang tertaklif di sini adalah suami.

Kemudian dalam alasan perceraian UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, Taklik Talak tidak termasuk ke dalam formula alasan perceraian, Taklik Talak hanya milik KHI dan KHI adalah untuk umat Islam, untuk para istri umat Islam yang memiliki kedudukan hamba bagi suaminya.<sup>30</sup>

Isi sigat Taklik juga merupakan reduksi dari alasan-alasan perceraian yang telah ada, sehingga terkesan tidak ada perbedaan dalam alasan pelanggaran dalam Taklik Talak ini. Jadi seperti apakah urgensi dari Taklik Talak. Selanjutnya kewenangan istri dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang pelanggaran suami terhadap alasan-alasan perceraian yang telah ada, apakah tidak dimiliki oleh para istri Islam, sehingga memerlukan bantuan adanya alasan yang berbentuk ‘penggantungan’ talak, sehingga proses dapat dipermudah. Masih relevankah Taklik Talak?

Dalam kajian hukum dikenal adanya metode hermeneutika hukum, yang diartikan sebagai suatu ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau

---

<sup>29</sup> Pasal 129, 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 20 (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>30</sup> An-Nisa'(4): 34.

memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks.<sup>31</sup>

Metode ini dipahami sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.<sup>32</sup>

Salah satu metode interpretasi di antaranya adalah Interpretasi Gramatikal, yaitu usaha menafsirkan kata-kata sesuai dengan kaidah bahasa serta kaidah hukum tata bahasa. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam pasal-pasal suatu Undang-Undang.<sup>33</sup> Dengan metode ini penyusun berusaha untuk memahami sebenarnya apa makna adanya Taklik Talak dan apa sebenarnya tujuan adanya Taklik Talak sesuai dengan susunan kata yang tercantum dalam Undang-Undang terkait atau menurut pendapat-pendapat para ulama fiqh dan ahli hukum Indonesia.

Interpretasi Sosiologis atau Teleologis, yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya.<sup>34</sup> Taklik Talak tidak begitu saja ada, tanpa dasar pemikiran serta tujuan yang jelas.

Metode ini juga dapat menjadi alat penyusun dalam meneliti relevansi Taklik Talak dengan kenyataan umum yang ada, baik keadaan hukum maupun masyarakat yang ada, sebagaimana fungsi dari metode ini.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

Dalam kaidah Fiqhiyah ada prinsip hukum Islam yang mengharuskan adanya sebuah tujuan yang menjadi landasan adanya sebuah ketentuan hukum;

<sup>36</sup>الأمور عقاصدها

Menurut kaidah di atas bahwa segala sesuatu, termasuk perbuatan atau ketentuan hukum akan selalu didampingi oleh tujuan dan alasan dari keberadaannya, oleh karena itu dengan kata lain kaidah ini mengharuskan adanya sebuah kejelasan tujuan dari segala ketentuan hukum yang telah ada, maupun yang belum ada.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan objek penelitian salah satu produk hukum Islam Indonesia, mengenai Taklik Talak yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada peninjauan ulang serta menganalisa objek penelitian dari berbagai segi. Dalam penelitian ini segi yang akan diteliti

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 274.

adalah segi yuridis suatu produk hukum yang hubungan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Standarisasi yang digunakan dalam peninjauan ialah fungsionalisasi dan urgensi suatu produk hukum bagi ketertiban serta kenyamanan umat Islam Indonesia.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis serta sifat penelitiannya, maka data yang dipakai banyak bersumber dari karya-karya ilmiah –baik berupa buku, artikel-artikel, skripsi- serta per-UU yang berkaitan, selanjutnya dapat dikatakan sebagai data primer. Diantaranya; Hazairin, “ Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974”, Sayuti Thalib, “ Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam”, Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, As-Sayyid Sabiq, “Fiqh as-Sunnah”, Abi>Muhammad Ibn Ahmad Ibn Said ibn Hazm, “Al-Muhalla».

Kemudian sumber yang berupa peraturan PerUndang-Undangan ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai adalah Dokumentasi, yaitu menelusuri membaca dan memahami serta menganalisa seluruh sumber data yang telah ditentukan, terutama yang menjadi sumber primer, sehingga

didapatkan pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis*, dengan sifat abstrak-teoritis, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dan secara teori merupakan sebuah kelaziman dalam kehidupan masyarakat, dan dampak apa yang ditimbulkan dari ketentuan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif-induktif<sup>37</sup>, yaitu kombinasi antara pola pikir deduktif dan induktif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian Taklik Talak yang ditarik dari data yang diperoleh.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab pembahasan yang saling terkait secara sistematis. Bab Pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, bertujuan menampilkan pengantar permasalahan penelitian sehingga arah penelitian tidak kabur dan bisa ditangkap secara pasti. Kemudian Rumusan Masalah, bertujuan mendefinisikan permasalahan yang ada dalam objek penelitian, penyusun membentuknya menjadi formula pertanyaan. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, sebagai jawaban dari permasalahan penelitian dan untuk mendeskripsikan pentingnya penelitian ini.

<sup>37</sup> Noeng Muhamdijir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. VII (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996), hlm. 159.

Selanjutnya Telaah Pustaka, bertujuan memposisikan penelitian ini, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang berakibat tidak berartinya atau kesia-siaan penelitian. Kerangka Teoretik, sebagai koridor penelitian supaya terarah dan mengenai sasaran secara tepat. Metode Penelitian, berfungsi sebagai pedoman penelitian pada segi cara serta langkah dalam penelitian, dalam sub bab ini terdiri dari: Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian. Bab Pertama diakhiri dengan Sistematika Pembahasan, sebagai gambaran rencana penelitian dan pedoman penentuan daftar isi yang dibangun.

Bab Kedua diberi judul Tinjauan Umum Talak dan Taklik Talak, terdiri dari tiga sub bab yaitu; Pengertian dan Dasar Hukum Talak, Pengertian dan Dasar Hukum Taklik Talak, Sifat Taklik Talak. Tinjauan umum ini berfungsi menjelaskan beberapa konsep yang ada dan menjadi aspek penting dalam penelitian, oleh karena itu penyusun tempatkan di bab dua sehingga tidak akan terjadi adanya kesalahpahaman terhadap definisi kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga diberi judul Gambaran Umum Taklik Talak dan Perceraian di Indonesia. Bab ini diisi dengan Konsep Taklik Talak di Indonesia, Konsep Perceraian di Indonesia. Bab ini bertujuan memberikan spesifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam peneltian ini terutama pada segi objek penelitian yang dalam hal ini adalah Taklik Talak di Indonesia yang berkaitan erat dengan sistem perceraianya, sehingga objek penelitian lebih terarah dan dapat mengenai sasaran.

Bab Kempat adalah Reorientasi Taklik Talak. Bab ini berisi: Urgensi dan Relevansi Taklik Talak, Sub bab kedua, Status Hukum Pembacaan Taklik Talak. Bab empat merupakan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sehingga bab ini kemudian ditempatkan pada bab empat setelah adanya tunjauan umum terhadap beberapa istilah dan penentuan objek penelitian yang ditempatkan pada bab tiga.

Bab Lima berisi Penutup, komposisi yang diberikan adalah Kesimpulan, Saran, penyusun gunakan untuk menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini dan untuk mengurai masukan-masukan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Taklik Talak tidak memiliki urgensi yang signifikan, kecuali hanya dalam hal adanya penolakan suami untuk menjatuhkan talak, karena adanya dasar pemikiran bahwa talak hanya milik suami.
2. Taklik Talak dipandang relevan jika istri tidak mengenal hak-hak yang dimilikinya dan tidak ada lagi cara lain untuk melepaskan diri dari suami selain menggunakan Taklik Talak, seperti cerai gugat yang dapat diajukan oleh suami maupun istri (Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975).

#### **B. Saran**

Dalam bagian ini penyusun ingin memberikan sedikit saran dan masukan terutama mengenai permasalahan yang penyusun bahas;

1. Taklik Talak seharusnya disosialisasikan secara lebih, jangan hanya ketika akad nikah, sehingga Taklik Talak bisa menjadi lebih sah dan mengenai sasaran sesuai dengan pemikiran dasar diberlakukannya Taklik Talak.
2. Selanjutnya bagi para civitas akademika, penyusun mengharapkan untuk lebih konsen dalam mengkaji permasalahan perceraian, termasuk Taklik Talak, terutama dalam perihal sebab-sebab serta akibat-akibat yang

didapat dari perceraian tersebut, sehingga kasus perceraian dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Quran

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, t.t)

### B. Kelompok Hadis

al-Baihāqī, Abi Bakr Ahmād bin al-Hussein bin 'Ali, *As-Sunan al-Kubrā* (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.)

al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismail, Shahih al-Bukhārī (t.tp: Dar al-Fikr, 1981)

al-Musjy, Abi Hāfsūn 'Umar ibn Badr, al-Jam'u baina as-Sāḥifāin ma'a Huzfi as-Sana wa al-Mukarrara min al-Bain, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1995)

### C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta, Binacipta, 1978)

Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Said, Al-Muhalla, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t)

Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Pasaribu, Chairuman & Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXXVIII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1983)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. II (Yogyakarta: Liberty, 1986)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, cet. II (Jakarta: UI Press, 1986)

#### D. Kelompok Lain

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, judul asli "Mahasin al-Islam wa Syara'i al-Islam", alih bahasa Rosihon Anwar, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Oetarid Sadino, cet. XXIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

Arkoun, Mohamed, *Islam Agama Sekuler*, alih bahasa Sunarwoto Dema, cet. I (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2003)

Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Mutiara, 1978)

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal (Jakarta: DEPAG RI, 2003)

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974*, cet. II (Jakarta: Tinta Mas, 1986)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. I (Jakarta: Intermasa, 1980)

Mertokusumo, Sudiko, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. VII (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996)

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Putra, Muchsin & Fadillah, *Hukum dan Kebijakan Publik*, cet. I (Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya, 2002)

Salim, Peter & Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I (Jakarta: Modern English Press, 1991)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

